

BAB III

PERMASALAHAN PERUSAHAAN

3.1 Analisa Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan

3.1.1 Temuan Masalah

Dengan berkembangnya kondisi bisnis internasional maka banyak pengusaha yang melakukan pembelian barang dagangnya demi mengoptimalkan produksi yaitu dengan cara mengimport barang dari luar negeri ataupun membeli dari dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak begitu saja membiarkan penyerahan barang secara bebas melainkan pemerintah memberikan tarif pajak untuk setiap penyerahan barang secara import, penyerahan barang hasil industri, pembelian barang oleh instansi pemerintah, dengan demikian dibuatkan undang-undang perpajakan mengenai penyerahan hasil produksi import maupun dalam negeri dan pembelian barang oleh bendahara instansi pemerintah yang diatur dalam PPh 22 UU No.36 Tahun 2008.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung merupakan Instansi pemerintah Republik Indonesia dibawah naungan Kementerian Perindustrian merupakan instansi satuan kerja yang bergerak di bidang Pelayanan Jasa Teknis Standardisasi dan Sertifikasi untuk Industri. Sebagai salah satu instansi yang bergerak dalam pelayanan jasa, tentunya Bendahara Pengeluaran BSPJI Bandar Lampung banyak melakukan kegiatan pembelian barang demi menunjang kegiatan operasional layanan untuk kualitas layanan yang lebih baik. Hal ini tentu mengakibatkan

Bendahara Pengeluaran di BSPJI Bandar Lampung perlu memungut pajak PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh distributor.

Adapun di dalam UU Perpajakan tentang PPh Pasal 22 bagi pengusaha / badan yang tidak mempunyai angka pengenal import maka akan dikenakan tarif PPh Pasal 22 sebesar 7,5%, sedangkan bagi pengusaha / badan yang memiliki Angka pengenal import hanya dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 2,5%.

3.1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan yang ada didalam praktek kerja yaitu “Bagaimana tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh bendahara pengeluaran di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung?”

3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, langkah awal yang harus penulis lakukan adalah mencari tahu bagaimana tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh bendahara pengeluaran di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung, maka akan disimpulkan bahwa bagian mana yang kurang dalam pelaksanaannya dan perlu ditambahkan agar menjadi lebih efisien

3.2 Landasan Teori

3.2.2 Pajak

Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat atau kontribusi wajib yang dilakukan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan atau jasa timbal-balik secara langsung, melainkan digunakan untuk keperluan Negara dalam membayar pengeluaran dan pembangunan untuk kemakmuran rakyat.

3.2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

3.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

3.2.4.1 Pengertian PPh Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2018:257) “PPh 22 merupakan pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, serta badan pemerintah ataupun swasta yang bergerak dalam bidang impor maupun di bidang produksi”.

3.2.4.2 Objek Pajak PPh Pasal 22

Berikut ini merupakan objek pajak Ph Pasal 22 sesuai engan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.03/2016 yaitu:

1. Atas Impor

Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times \text{Nilai Impor}$

Non-API = $7,5\% \times \text{nilai impor}$

Yang tidak dikuasai = $7,5\% \times \text{harga jual lelang.}$

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJBP, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).}$

3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

- Kertas = $0,1\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- Semen = $0,25\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$

- Baja = $0,3\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
 - Otomotif = $0,45\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times \text{nilai impor}$.
7. Atas penjualan
- Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp. 20.000.000.000
 - Kapal pesiar dengan harga jual lebih dari Rp. 10.000.000.000
 - Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000.000 dan luas bangunan lebih dari 500 m^2
 - Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000.000 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m^2

- Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle* (suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 5.000.000.000 dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

3.2.4.3 Pemungut PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PML.011/2012, pemungut PPh Pasal 22 adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang
3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

5. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importer umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
8. Produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri dan ekspornya

3.2.4.4 Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22

Dikecualikan dari pemungutan PPh 22 Mardiasmo (2018:268):

1. Impor atau barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali

4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian di impor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memnuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan, pemerintah, BUMN dan badan usaha tertentu, badan usaha industri atau eksportir, dan pembeli komoditas tambang
6. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (AGPM), dan importer umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 22 atas barang yang tergolong sangat mewah
8. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh direktur jenderal pajak.

3.3 Metode yang Digunakan

Metode yang penulis lakukan dalam mengerjakan tugas laporan kerja praktik ini yaitu dengan penelitian lapangan dengan metode, yaitu dengan metode:

a. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan penjelasan melalui lisan maupun tulisan dengan pihak yang berkompeten dan bertanggungjawab atas data/informasi yang diperlukan.

b. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan mendatangi dan mengamati secara langsung praktik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung untuk memperoleh data dalam mengetahui kegiatan perpajakan.

3.4 Rancangan Program yang Akan Dibuat

- **Tata Cara Pemungutan**

- a. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak.

Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan

bukti pemungutan pajak lima lembar, Surat Setoran Pajak (SSP) berperan sebagai bukti pemungutan:

- 4 Lembar ke-1 SSP untuk Wajib Pajak;
 - 5 Lampiran ke-2 SSP untuk KPP melalui BSPJI Bandar Lampung;
 - 6 Lampiran ke-3 SSP untuk KPP sebagai lampiran SPT Masa Bendaharawan;
 - 7 Lembar ke-4 SSP untuk Kantor Penerima Pembayaran;
 - 8 Lembar ke-5 SSP untuk Pemungut PPh Pasal 22
- b. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak, wajib diseto oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pemungut wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.

Proses pemungutan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat perjanjian atas pengadaan barang yang akan dipenuhi;
2. Transaksi;
3. Barang diterima, dan rekanan membuat tagihan yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran, tagihan yang dibuat rekanan berupa Faktur Pajak dan Invoice atau kuitansi;
4. Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan potongan pajak sesuai tarif yang berlaku dan dihitung berdasarkan tagihan yang diberikan rekanan;

5. Setelah bendahara pengeluaran menghitung pajak yang dipungut, Bendahara Pengeluaran mengeluarkan bukti pemungutan PPh Pasal 22, yang diisi atas nama rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan uang tersebut dipegang oleh Bendahara Pengeluaran.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Semua pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat dipehitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur/agen.

- **Tata Cara Penyetoran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 8 yaitu penyetoran pajak penghasilan pasal 22 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

Setelah Bendahara Pengeluaran memungut PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran akan menyetorkan Pajak tersebut dengan prosedur:

- a. Pengisian data sesuai pajak yang disetor melalui web www.djp.online dan akan mendapatkan kode *billing* untuk penyetoran PPh Pasal 22 kode map yang dicantumkan adalah 411122 dengan kode jenis setoran 910 yaitu

pemungutan Bendaharawan APBN, mencantumkan NPWP rekanan pada kolom NPWP;

- b. ID *Billing* yang diterima, dicetak dan disimpan;
- c. Penyetoran PPh Pasal 22 yang disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada rekanan melalui BSPJI Bandar Lampung, dan melakukan penyetoran pada hari yang sama pada saat penyerahan barang. Bendahara Pengeluaran menyetorkan pajaknya melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk.
- d. Bukti penerimaan pajak akan diverifikasi ke seksi Bank
- e. Prosedur penyetoran di atas merupakan penyetoran dari Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP) yang merupakan dokumen yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran UP.

- **Tata Cara Pelaporan**

Menurut Pasal 28 ayat 11 Undang-Undang tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, buku catatan, dan dokumen, yang menjadi dasar dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan

hasil pungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

SPT Masa disampaikan selambat-lambatnya tanggal 14 bulan berikutnya dengan prosedur:

- a. Mengisi dengan benar dan lengkap formulir SPT Masa PPh Pasal 22;
- b. Melaporkan PPh Pasal 22 dengan melampirkan bukti pemungutan PPh Pasal 22 lembar ke-3 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta daftar SSP PPh Pasal 22;
- c. Mendapatkan bukti penerimaan.

Atau dapat melaporkan pajaknya melalui *online* di *website* www.djp.online dengan menggunakan *e-filling* pajak dengan syarat:

- a. Akses aplikasi *e-filling*;
- b. Masuk ke fitur *e-filling*;
- c. Unggah *file* CSV/PDF pendukung;
- d. Klik laporan;
- e. Unduh bukti penerimaan elektrik.

• Sanksi Perpajakan

Wajib pajak diharapkan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Namun jika membayar pajak setelah jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa:

- a. Sanksi administrasi

Berlandaskan Pasal 9 Ayat 2 (a) dan 2 (b) UU KUP, dalam ayat 2 (a) dikatakan wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo akan dikenakan

denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Pada ayat 2 (b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

b. Sanksi Denda

Jenis sanksi ini yang dibebankan pada wajib pajak apabila telat melaporkan SPT senilai Rp. 100.000,-. SPT Masa paling lambat dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila wajib pajak tidak melaporkan SPT Masa sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan tindakan tersebut sudah dilakukan lebih dari satu kali, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda minimal satu kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

c. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat Pasal 39 Ayat 1 yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.